

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Membicarakan kewarisan berarti membicarakan hal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Ketentuan agama berkenaan dengan hal tersebut disebut dengan beberapa nama, baik dalam literatur yang berbahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia, diantaranya: hukum warisan, hukum waris, hukum harta pustaka, hukum kewarisan dalam bahasa Indonesia, sedangkan *mawarits*, *tirkah*, *faraidh* dalam bahasa Arab. Perbedaan dalam penamaan tersebut tergantung pada apa yang dijadikan titik pandang dalam pembahasan. Bila yang dipandang adalah orang-orang yang berhak menerima harta dari orang yang mati tersebut, ia disebut hukum waris dalam bahasa Indonesia atau *Fiqh al-Warits* dalam bahasa Arab. Bila yang dijadikan titik pandang adalah harta yang akan beralih kepada ahli waris, maka ia disebut hukum warisan atau hukum harta pustaka, atau *mirats* (jamaknya *mawarits*) atau *tirkah*. Bila yang dijadikan titik pandang adalah bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris, ia disebut *faraidh*. *Faraidh* inilah istilah yang lazim digunakan dalam literatur fiqh. Dan bila yang dijadikan titik pandang adalah proses peralihan harta dari orang yang mati kepada ahli warisnya yang masih hidup, ia disebut kewarisan. Dalam istilah hukum yang berlaku di Indonesia disebut dengan kewarisan.¹

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 147.

Dalam pandangan Islam kewarisan itu termasuk salah satu bagian dari fiqih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Allah menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini adalah karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia terhadapnya dapat menimbulkan persengketaan dan sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.

Menyelesaikan harta orang yang telah mati sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah itu hukumnya adalah wajib. Kewajiban ini dapat dipahami disatu sisi dari pujian Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan penyelain harta warisan sesuai dengan ketentuan Allah, dan di sisi lain dari celaan Allah terhadap orang yang tidak melaksanakan ketentuan Allah tersebut.²

2. Dasar Hukum Kewarisan
 - a. Al-Qur'an

Masalah kewarisan dalam islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran. Menurut Ali Ash-Shabuni dalil pertama kewarisan Islam adalah firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa' ayat 11-12:³

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 148.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 61.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ
أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن
لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن
كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا
أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٠٧﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)

seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW. bersama oleh Abu Bakar suatu hari menengok Jabir bin Abdillah yang sedang sakit dikampung Bani Salamah. Ketika itu, Jabir bin Abdillah diketahui oleh beliau dalam keadaan sedang pingsan, lalu beliau meminta air untuk berwudhu dan memercikkan air kepada wajanya, sehingga Jabir pun sadar. Lalu, Jabir berkata, "Apa yang Tuan perintahkan kepadaku tentang harta bendaku?". Pertanyaan tersebut dijawab

oleh turunnya al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11-12, yang kemudian dijadikan pedoman bagi pembagian waris dalam syari'at Islam. Sebab, *nuzul* ini diriwayatkan oleh imam-imam yang bersumber dari Jabir bin Abdillah.

Demikian pula Allah SWT. menurunkan surat an-Nisa' ayat 19:⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ تَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 63.

Menurut hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Dawud dan an-Nasai yang bersumber dari Ibnu Abbas, ayat diatas turun berkaitan dengan perilaku masyarakat jahiliyyah, yakni apabila seorang laki-laki meninggal dunia, wali si mati lebih berhak daripada istrinya yang ditinggalkan. Sekiranya si wali ingin mengawininya atau mengawinkan kepada orang lain, ia lebih berhak dari keluarga perempuan tersebut. Oleh karena itu turunlah surat an-Nisa' ayat 19 sebagai penegasan tentang kedudukan perempuan yang ditinggal oleh suaminya.

Riwayat dari al-Qadhi Ismail dalam kitab Ahkam al-Qur'an yang bersumber dari Abdul Malik bin Muhammad bin Hazm. Riwayat itu menjelaskan tentang turunnya surat an-Nisa' ayat 127 yang berkaitan dengan peristiwa Sa'ad bin Ar-Rabi'.⁵

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ^ط قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ
مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ^ع وَمَا
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 67.

wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya

Menurut riwayat al-Qadhi Isma'il, Amrah binti Hazm yang ditinggal gugur sebagai syahid oleh suaminya (Sa'ad bin Ar-Rabi') diperang uhud menghadap Rasulullah SAW. sambil membawa putrinya menuntut hak waris. Lalu, turunlah ayat tersebut yang menetapkan bahwa anak perempuan mendapatkan hak waris.

Demikian pula dalam surat an-Nisa' ayat 176 Allah SWT. berfirman:⁶

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَهُ وَاٰلِهٖٓ اٰحْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا
إِن لَّمْ يَكُنْ هَا وَاِلٰهٗٓ اٰحْتٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا
تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْاُنثٰى ۗ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيْمٌ

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 66.

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

b. Al-Hadits

Hadits Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ يَعْوَدَانِي مَا شِئْتَنِي فَأُعْمِي عَلَيَّ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَقْفُتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يُرِدْ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُغْنِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ}

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Muhammad bin Bukair An-Naqid telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Muhammad bin Al-Mukandir dia mendengar jabir bin Abdullah berkata, "saat aku sakit Rasulullah SAW dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki, dan saat itu aku sedang pingsan, lalu beliau berwudlu dan memercikkan air wudlunya kepadaku sehingga akupun sadar. Kemudian aku berkata, "wahai Rasulullah, bagaimana seharusnya saya mengatur hartaku?" sedikitpun beliau tidak menjawab hingga turunlah ayat tentang waris: "mereka meminta fatwa kepadaku (wahai Muhammad) tentang *kalalah* (yaitu seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak), katakanlah, Allah lah yang memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* " (Qs. An-Nisa': 176).

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَحْبَبْتَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَيْتِي سَلِمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ فَدَعَا بِنَاءً فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفْقُتُ فَعَلْتُ كَيْفَ أَسْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَنَزَّلَتْ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنثَىٰ}

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada Hajjaj bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata, telah mengabarkan kepada Ibnu Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah dia

berkata, "saat aku sakit di kampung bani Salamah, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu bakar menjengukku dengan berjalan kaki, dan beliau mendapatiku dalam keadaan pingsan. Kemudian beliau meminta air wudlu untuk berwudlu, lalu beliau memercikkannya kepadaku hingga aku pun tersadar. Aku lalu berkata, "bagaimana seharusnya saya mengatur hartaku wahai Rasulallah ?" maka turunlah ayat: "Allah menetapkan bagimu tentang warisan untuk anak-anakmu, bagia satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan".

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي قَدْ أُعْجِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَقْفَثْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar Al Qawariri telah menceritakan kepada kami Abdurrahman -yaitu Ibnu Mahdi- telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata, saya mendengar Muhammad bin Munkadir berkata; saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "ketika saya sakit, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjengukku bersama Abu

Bakar dengan berjalan kaki, beliau mendapatiku sedang tak sadarkan diri, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berwudlu dan memercikkan air wudlunya kepadaku hingga aku pun tersadar. Kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana seharusnya saya mengatur harta bendaku?" Beliau tidak menjawab sedikitpun dari pertanyaanku, hingga turunlah ayat tentang harta warisan."⁷

2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang (keluarga) yang masih hidup.

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri.

Asas-asas kewarisan Islam tersebut antara lain:

a. Asas Ijbari

Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga tidak ada satupun kekuasaan manusia dapat mengubahnya dengan cara memasukan

⁷ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 17.

orang lain dan mengeluarkan orang yang berhak.⁸

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi maupun diwarisi.⁹

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima bagiannya sendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menrimanya menurut kadar bagian masing-masing.¹⁰

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang

⁸ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 23.

⁹ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 25.

¹⁰ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 28.

dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki yang menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup dan istrinya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan istrinya mampu atau tidak, anak memerlukan bantuan atau tidak.¹¹

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.

Prinsip asas tersebut erat kaitannya dengan asas Ijbari. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakekatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan

¹¹ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 29.

itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunya kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat tetapi terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.¹²

3. Rukun Kewarisan Islam

Peristiwa kewarisan terjadi jika terpenuhi unsur-unsurnya, karena rukun itu memang menunjuk pada sesuatu yang harus ada dan bagian tak terpisahkan dari yang punya rukun itu yang dalam hal ini adalah kewarisan.

Unsur-unsur yang dimaksud adalah:

- a. *Al-Muwarrits* adalah orang yang mewariskan harta atau orang yang meninggal dunia. Dalam fiqh mawaris menjelaskan bahwa kematian itu dibedakan menjadi dua, yaitu mati hakiki dan mati hukmi. Mati hakiki adalah kematian yang indikatornya dapat diamati indra, tidak bernafas tidak bergerak dan lain sebagainya. Sedang mati hukmi adalah kematian yang didasarkan pada keputusan pengadilan, meskipun ada kemungkinan orang tersebut belum meninggal dunia secara nyata. Baik mati hakiki maupun mati hukmi harta seorang muwarrits dapat diwaris, karena telah memenuhi syarat, yaitu kematian.¹³
- b. *Al-Warits* adalah ahli waris yang masih hidup saat kematian muwarrits. Artinya ketika sang muwarrits meninggal dunia ia betul-betul masih hidup atau dinyatakan hidup, meskipun dalam kandungan ibunya. Kepastian ini penting karena jika diantara muwarrits dan warits meninggal dunia secara

¹² Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 30.

¹³ Yasin, *Fiqh Mawaris Tugas Yang Terabaikan*, (Yogyakarta: Idea Press, 2009), 27.

bersama-sama, maka antara keduanya tidak peristiwa kewarisan.¹⁴

Ahli waris itu ada yang ditetapkan secara khusus dan langsung oleh Allah dalam al-Qur'an dan oleh Nabi dalam Haditsnya ada yang ditemukan melalui ijtihad dengan meluaskan lafadz yang terdapat dalam nash hukum dan ada pula yang dipahami dari petunjuk umum dari al-Qur'an dan hadits Nabi.

- 1) Ahli waris yang secara khusus dan langsung disebutkan Allah dalam al-Qur'an adalah pada surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176.¹⁵

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَةُ آبَاءِهِ فَلِلثَّلَتِ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِلَىٰ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
 لَكُمْ نِعْمًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh

¹⁴ Yasin, *Fiqh Mawaris Tugas Yang Terabaikan*, 27.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 155.

ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصْرُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوا هَكَأَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَلَهُ
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَدٌّ فَإِنْ كَانَتْ
أُنثَىٰ فَلَهُمَا التَّثْلَاثَانُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ بَيِّنٌ لِّكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
١٧٦

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dari ketiga ayat tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami (duda) atau istri (janda), saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung atau seayah.

- 2) Ahli waris yang secara khusus dan langsung ditetapkan Nabi melalui haditsnya adalah kakek ndan nenek.

Kewarisan kakek disebut dalam hadits Nabi dari 'Umar bin Husein menurut riwayat Ahmad dan empat perawi lainnya:¹⁶

"Umran bin Husein berkata: seseorang kakek datang kepada Nabi SAW. Dan berkata: "cucu saya meninggal dunia, apa warisannya yang saya terima?" Nabi menjawab: "untuk seperenam."

Adapun hak warisan nenek dijelaskan dalam hadits dari Qubeish bin Zueb menurut lima

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 157.

perawi hadits selain al-Nasai dan disahkan oleh al-Tirmizi:

"Mughirah bin Syu'bah berkata: seorang nenek datang kepada Nabi SAW. menanyakan warisan cucunya yang meninggal. Abu Bakar menjawab: "saya tidak menemukan hakmu dalam al-Qur'an dan saya juga tidak mengetahui Hakmu dalam hadits Nabi. Kembalilah dulu nanti saya akan bertanya kepada orang. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada orang-orang. Berkatalah al-Mughirah bin Syu'bah: "saya pernah menyaksikan Nabi memberinya hak seperenam". Nabi bertanya: "adakah yang sama menyaksikan dengan engkau?" Muhammad bin Maslamah berdiri dan mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Mughiroh. Maka Abu Bakar melaksanakan hak si nenek sebanya seperenam."¹⁷

- 3) Ahli waris yang secara tidak langsung disebutkan dalam al-Qur'an dan juga tidak dalam hadits Nabi, namun dapat dipahami melalui perluasan pengertian lafadz secara ijtihad adalah cucu, baik laki-laki maupun perempuan sebagai perluasan lafadz *walad*. Ahli waris melalui ijtihad (menurut versi ulama ahlus Sunnah) ini adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan melalui anak laki-laki atau perempuan.
- 4) Ahli waris yang ditetapkan secara umum dalam hadits dari Ibnu Abbas menurut periwayatan hadits *muttafaq 'alaih*.¹⁸
"Berikanlah bagian-bagian yang ditentukan itu untuk orang yang telah ditentukan; selebihnya berikalah kepada laki-laki dalam garis laki-laki."

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 158.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 159.

- 5) Penjelasan umum dalam al-Qur'an yang terdapat dalam surat al-Anfal ayat 75:¹⁹

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ
 الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 ٧٥

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Ahli waris bedasarkan petunjuk penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

Dari kelompok laki-laki:

1. Anak
2. Cucu
3. Ayah
4. Kakek
5. Saudara kandung
6. Saudara seayah
7. Saudara seibu
8. Anak saudara kandung laki-laki
9. Anak saudara seayah laki-laki
10. Saudara kandung dari ayah
11. Saudara seayah dari ayah
12. Anak saudara kadung dari ayah
13. Anak saudara seayah dari ayah
14. Suami

Dari kelompok perempuan:

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 159.

1. Anak
2. Anak dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Ibu dari ibu
5. Ibu dari ayah
6. Saudara kandung
7. Saudara seayah
8. Saudara seibu
9. Istri

Ahli waris yang disebutkan secara umum dalam surat al-Anfal ayat 75 tersebut diatas adalah semua yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris yang belum tersebut diatas.²⁰

Semua ahli waris yang secara hukum syara' berhak menerima warisan, dengan melihat kepada urutan menerima hak dan bagian yang diterima masing-masing dirinci sebagai berikut:

1. Ahli waris *zaul furudh*

Ahli waris *zaul furudh* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam al-Qur'an dan atau hadits Nabi. mereka menerima harta warisan dalam urutan pertama. Bagian-bagian tertentu dalam al-Qur'an adalah: 1/2; 1/4; 1/8; 2/3; 1/3 dan 1/6. Ahli waris yang mendapat menurut angka tersebut dinamai ahli waris *zaul furudh*.²¹

Ahli waris (yang secara hukum syara' berhak menerima karena tidak ada yang menutupnya) dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan bagiannya adalah:
 - 1) 1/2 bila anak perempuan hanya sendiri.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 160.

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 163

- 2) $\frac{2}{3}$ bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki.
- b. Cucu perempuan bagiannya adalah:
 - 1) $\frac{1}{2}$ bila cucu perempuan hanya sendiri.
 - 2) $\frac{2}{3}$ bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai anak cucu laki-laki.
 - 3) $\frac{1}{6}$ bila cucu perempuan disertai oleh seorang anak perempuan.
- c. Ibu bagiannya adalah:²²
 - 1) $\frac{1}{6}$ bila bersama ada anak atau cucu atau beberapa orang saudara.
 - 2) $\frac{1}{3}$ bila tidak ada bersamanya anak atau cucu atau 2 saudara.
 - 3) $\frac{1}{3}$ dari sisa harta bila dia bersama ayah, suami atau istri tidak ada bersama anak atau cucu.
- d. Nenek, baik melalui ayah atau ibu, seorang atau lebih mendapat $\frac{1}{6}$.
- e. Ayah bagiannya adalah:
 - 1) $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak dan cucu.
 - 2) Mendapat sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki.
 - 3) $\frac{1}{6}$ dan kemudia mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan.
- f. Kakek bagiannya adalah:²³
 - 1) $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu.
 - 2) Mendapat sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki.

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 163.

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 164.

- 3) $\frac{1}{65}$ kemudian sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan.
- g. Saudara perempuan kandung bagiannya adalah:
 - 1) $\frac{1}{2}$ bila dia seorang saja.
 - 2) $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki.
 - 3) Mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak perempuan.
- h. Saudara perempuan seayah bagiannya adalah:
 - 1) $\frac{1}{2}$ bila dia seorang saja.
 - 2) $\frac{2}{3}$ bila ada dua atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki.
 - 3) $\frac{1}{6}$ bila bersamanya dengan seorang saudara perempuan kandung.
 - 4) Mengambil sisa harta bila bersamanya dengan anak perempuan.
- i. Saudara perempuan seibu bagiannya adalah:
 - 1) $\frac{1}{6}$ bila dia adalah seorang.
 - 2) $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih.
- j. Saudara laki-laki seibu bagiannya adalah:
 - 1) $\frac{1}{6}$ bila dia adalah seorang.
 - 2) $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih.
- k. Suami (duda) bagiannya adalah:
 - 1) $\frac{1}{2}$ bila bersamanya tidak ada anak atau cucu.
 - 2) $\frac{1}{4}$ bila bersamanya ada anak dan cucu.
- l. Istri (janda) bagiannya adalah:
 - 1) $\frac{1}{4}$ bila bersamanya tidak ada anak atau cucu.
 - 2) $\frac{1}{8}$ bila bersamanya ada anak atau cucu.²⁴

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 165.

2. Ahli Waris '*Ashabah*

Ahli waris '*ashabah* adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan/atau hadits Nabi. dia menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila tidak ada bersamanya ahli waris *zawl furudh* dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris *zawl furudh* yang ada bersamanya. Dasar hukum dari kewarisan '*ashabah* ini adalah sabda Nabi dari Ibnu Abbas menurut periwayatan yang *muttafaq 'alaih*.²⁵

"Berikanlah lebih dahulu bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak menerima; selebihnya berikanlah kepada kerabat yang lebih dekat dari laki-laki melalui garis laki-laki."

Ahli waris '*ashabah* itu ada tiga tingkatan:

a. '*Ashabah bin nafsih*, yaitu ahli waris yang menjadi '*ashabah* karena dirinya sendiri. Mereka semua adalah anak laki-laki. Yang berhak menjadi ahli waris '*ashabah bin nafsih* hanyalah satu tingkatan menurut urutan sebagai berikut:

- 1) Anak
- 2) Cucu
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara kandung
- 6) Saudara seayah
- 7) Anak saudara kandung

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 165.

- 8) Anak saudara seayah
- 9) Paman kandung
- 10) Paman seayah
- 11) Anak paman sekandung
- 12) Anak paman seayah

Bila ahli waris hanya seorang dalam kedudukan sebagai *'ashabah* ia mengambil semua harta dan bila dari seorang dalam tingkat yang sama mereka berbagi sama banyak. Bila bersamanya ada ahli waris lain sebagai *zawl furudh* lebih dulu diberikan hak *zawl furudh* dan sisanya untuk *'ashabah*.²⁶

b. *'ashabah bi ghoirih*, yaitu ahli waris yang mulanya bukan ahli waris *'ashabah* karena dia perempuan, namun karena didampingi oleh saudaranya laki-laki maka dia menjadi *'ashabah* mereka adalah:

- 1) Anak perempuan sewaktu didampingi anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan sewaktu didampingi cucu laki-laki
- 3) Saudara perempuan kandung sewaktu didampingi saudara laki-laki kandung.
- 4) Saudara perempuan seayah sewaktu didampingi saudara laki-laki seayah.

Hak keduanya sebagai *'ashabah* dibagi dibagi diantara keduanya dengan bandingan seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.²⁷

c. *'ashabah ma'a ghairih*, yaitu ahli waris yang yang semula bukan *'ashabah*,

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 166.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 167.

namun karena ada ahli waris tertentu bersamanya yang bukan *'ashabah*, maka dia menjadi *'ashabah*, sedangkan ahli waris lain tersebut tidak menjadi *'ashabah*, yang termasuk dalam golongan ini hanyalah saudara perempuan kandung atau seayah bila bersamanya dengan anak perempuan. Dasar hukum adanya ahli waris *'ashabah ma'a ghairih* ini adalah hadits Nabi dari Ibnu Mas'ud menurut riwayat al-Bukhari.²⁸

"Dari Ibnu Mas'ud ra. Tentang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan, Nabi menetapkan hak warisan untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam untuk melengkapi dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan."

3. Ahli Waris *zul Arham*

Yang dimaksud dengan ahli waris *zul arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan/atau hadits Nabi sebagai *zawl furudh* dan tidak pula termasuk dalam kelompok *'ashabah*. Bila kerabat yang menjadi *'ashabah* adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka *zul arham* itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan.

Zul arham itu dapat dikelompokkan pada empat kelompok sesuai dengan garis keturunan:

a. Garis keturunan lurus kebawah, yaitu:

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 168.

- 1) Anak laki-laki atau perempuan dari anak perempuan dan keturunannya.
- 2) Anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan dan ketruannya.
- b. Garis keturunan lurus keatas, yaitu:
 - 1) Ayah dari ibu dan seterusnya keatas.
 - 2) Ayah dari ibunya ibu dan seterusnya keatas.
 - 3) Ayah dari ibunya ayah dan seterusnya keatas.
- c. Garis keturunan kesamping pertama, yaitu:
 - 1) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah seayah dan anaknya.
 - 2) Anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya kebawah.
- d. Garis keturunan ke samping kedua, yaitu:²⁹
 - 1) Saudara perempuan (kandung, seayah, seibu) dari ayah dan anaknya.
 - 2) Saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya kebawah.
 - 3) Saudara laki-laki atau perempuan (kandung, seayah, seibu) dari ibu dan seterusnya kebawah.

Tentang hak kewarisan, menurut sebagian ulama, mereka adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris *zaul furudh* dan tidak ada pula "*ashabah*". Dasar pemikiran mereka adalah terdapatnya *zaul arham* itu dalam al-Qur'an

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 169.

sebagaimana dikutip dalam surat al-Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Umpamanya ahli warisnya hanyalah seorang keponakan atau anak dari saudara perempuan. Menurut sebagian ulama termasuk pendapat yang kuat dikalangan syafi'iyah *zawl arham* tidak berhak menerima warisan. Harta warisan kelebihan dari *zawl furudh* yang tidak mempunyai *'ashabah* atau sama sekali tidak ada ahli waris *zawl furudh* dan *'ashabah* diserahkan ke *baitul maal*.³⁰

- 6) *Al-Mauruts* adalah harta yang diwariskan, harta warisan dan juga disebut *tirkah* (harta peninggalan). Sesungguhnya konotasi *tirkah* dan *mauruts* memang berbeda, yang pertama menunjuk pada seluruh harta yang ditinggalkan oleh muwarrits, sedangkan yang kedua adalah harta yang siap diwaris yaitu harta peninggalan

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 170.

setelah dikeluarkan untuk kepentingan pembayaran hutang dan juga wasiat dari muwarrits serta pengurusan jenazah.³¹ Harta peninggalan itu berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut:

- a) Harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna dalam arti dia memiliki zat atau materinya dan juga memiliki manfaatnya. Kalau dia tidak memiliki materinya dan tidak pula manfaatnya seperti barang titipan atau yang dimiliki hanya manfaatnya saja seperti barang pinjaman atau sewaan, tidak dapat menjadi harta warisan. Demikian pula dengan harta tersebut adalah hartanya secara penuh dalam arti tidak lagi termasuk dalamnya harta bersama atau serikat. Hal ini mengandung arti bila yang ditinggalkannya itu adalah harta serikat, maka harta tersebut harus dibagi dulu berdasarkan perjanjian waktu melakukan akad serikat dan demikian pula bila harta itu adalah harta warisan perkawinan.
- b) Harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak orang lain didalamnya. Untuk maksud memurnikan dan melepaskan ketersangkutan. Hak lain didalamnya, ada beberapa kewajiban yang berkenaan dengan harta peninggalan itu, yaitu secara berurutan mengeluarkan dari harta peninggalan itu hal-hal sebagai berikut:
 - Biaya penyelenggaraan jenazahnya wajib ditanggung oleh pewaris, baik dalam bentuk kain kafan, biaya kuburan dan biaya penguburan itu sendiri, dalam ukurannya yang patut dan tidak berlebih-lebihan. Dikeluarkannya biaya

³¹ Yasin, *Fiqh Mawaris Tugas Yang Terabaikan*, 28.

penyelenggaraan jenazah ini lebih dahulu, karena yang demikian masih termasuk kepentingan pewaris.³²

- Utang-utang yang belum dilunasi pewaris sewaktu hidupnya, baik hutang kepada Allah dalam bentuk kewajiban agama secara materi yang belum sempat dilaksanakan semasa hidupnya, seperti zakat, atau hutang kepada sesama manusia. Hutang yang wajib dikeluarkan dari harta peninggalan hanyalah sebanyak yang dapat dibayarkan dari harta peninggalannya. Kewajiban membayarkan hutang pewaris sebelum pembagian harta warisan ini banyak terdapat dalam al-Qur'an diantaranya pada surat al-Nisa' ayat 11:³³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّكِلِثِ الْثُلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّكِلِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ لَآ تَدْرُونَ لَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 153.

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 154.



perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

- c) Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang

tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah biaya jenazah dan hutang-hutang.³⁴

4. Syarat Kewarisan Islam

Syarat kewarisan itu adalah:

- a. Kematian muwarrits, baik hakiki maupun hukmi seperti misalnya hakim memutus atas kematian orang yang hilang.
- b. Hidupnya ahli waris setelah kematian muwarrits, meskipun secara hukmi, seperti janin dalam kandungan.
- c. Tidak terdapat penghalang dari sekian banyak penghalang mewarisi.

Syarat pertama memberikan pengertian bahwa harta peninggalan seseorang tidak boleh dibagikan, kecuali orang itu benar-benar meninggal dunia atau hakim telah memutus kematiannya. Apabila hakim telah memutus kematian seseorang dengan bukti-bukti kuat, maka sejak saat itu harta peninggalannya dapat dibagikan kepada para ahli waris.

Syarat kedua memberikan kepastian bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai ahli waris. Hal ini penting karena dia atau merekalah yang akan menerima perpindahan hak dari harta peninggalan *muwarritsnya*. Hal ini tidak mungkin terjadi jika ahli waris yang bersangkutan justru meninggal dunia terlebih dahulu.

Sedang syarat ketiga memberikan pengertian bahwa tidak semua ahli waris dapat mewarisi. Hal ini dikarenakan adanya faktor yang menghalangi antara keduanya.³⁵

5. Mani' atau Penghalang Kewarisan Islam

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 154.

³⁵ Yasin, *Fiqh Mawaris Tugas Yang Terabaikan*, 28.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa tidak semua ahli waris berhak mendapat warisan. Tidak adanya penghalang antara muwarrits dan ahli waris merupakan syarat yang sama sekali tidak boleh dikesampingkan. Menurut para ahli ilmu waris penghalang mewaris itu adalah:

a. Status perbudakan

Seorang manusia yang statusnya sebagai seorang hamba atau budak belian itu pada hakikatnya adalah manusia yang tidak utuh. Dia seorang manusia yang dapat diperjual belikan, sehingga ia tidak dapat dimiliki apapun karena yang ia miliki adalah milik tuannya.

Oleh karena seorang budak tidak dapat dimiliki apa saja termasuk pemberian dari siapa saja, maka manusia yang masih berstatus budak tidak dapat menerima warisan dari keluarganya yang meninggal dunia. Bahkan seorang budak itu dinggap telah putus hubungan kekeluargaannya dengan famili dan kerabatnya.³⁶

b. Pembunuhan

Penghalang hak waris yang kedua adalah tindak pidana pembunuhan terhadap muwarrits oleh ahli warisnya sendiri. Artinya jika terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap muwarritsnya, maka hak mewarisi yang semestinya dimiliki oleh ahli waris karena ia membunuh pewarisnya menjadi hilang.³⁷

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuh secara mutlak dapat menjadi penghalang mewaris. Mereka tidak membedakan antara pembunuhan sengaja, tidak sengaja, karena salah atau pembunuhan yang lain.

Menurut imam madzhab yang lain, hanya pembunuh yang sengaja dan dhalimlah yang dapat

³⁶ Yasin, *Fiqh Mawaris Tugas Yang Terabaikan*, 30.

³⁷ Yasin, *Fiqh Mawaris Tugas Yang Terabaikan*, 31.

menghalangi pelakunya mewaris dari pewaris yang menjadi korban.

c. Perbedaan Agama

Penghalang mewaris yang ketiga adalah perbedaan atau berlainan agama antara pewaris dan para ahli waris. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama (ijma') dengan bedasar hadits yang secara eksplisit menjelaskan terjadinya mani' antara keluarga yang berbeda agama ketika salah satu dari mereka meninggal dunia. Hadits yang dimaksud adalah:

"Dua orang yang berlainan agama tidaklah saling mewarisi sesuatu. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan oran kafirpun tidak mewarisi orang muslim". (H.R. Bukhari dan Muslim).

Namun jika diantara mereka (beralihan agama) berwasiat kepada lainnya agar dapat menerima hartanya setelah ia meninggal dunia, maka wasiat tersebut sah manakala tidak melebihi sepertiga dari kekayaannya, sebagaimana wasiat lain. Sebab berlainan agama itu hanya menghalangi kewarisan antar mereka dan tidak menghalangi wasiat.³⁸

B. Kalalah

1. Pengertian Kalalah

Kata *kalalah* adalah bentuk masdar dari kata "*kalla*" yang secara etimologi fberarti letih atau lemah. Kata *kalalah* pada asalnya digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang melingkarinya dan tidak berujung keatas dan kebawah seperti kata "*ikli'*" yang berarti mahkota karena ia melingkari kepala. Seseorang dapat disebut *kalalah* manakalah ia tidak memiliki keturunan dan leluhur (anak dan ayah).

³⁸ Yasin, *Fiqh Mawaris Tugas Yang Terabaikan*, 34.

Kerabat garis sisi disebut *kalalah* karena berada disekelilingnya, buka diatas atau dibawahnya.

Penggunaan istilah *kalalah* bisa untuk pewaris dan ahli waris. Ada pendapat beberapa ahli bahasa tentang tentang pewaris yang *kalalah*, yaitu: Orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua. Orang yang tidak mempunyai keluarga dan kerabat. Orang yang meninggal. Orang yang tidak mempunyai anak, orang tua dan saudara. Ahli waris yang *kalalah* adalah saudara seibu dan saudara seayah. Saudara seibu disebut dengan *kalalah* ibu dan saudara seayah disebut dengan *kalalah* ayah.³⁹

Menurut ajaran kewarisan bilateral Hazairin. Berdasarkan Surat Al-Nisa' ayat 176 menyatakan bahwa *kalalah* adalah suatu keadaan kewarisan dimana seorang meninggal dan tidak ada baginya *walad* (anak dan keturunannya). Anak disini berarti baik anak laki-laki atau anak perempuan dan mawali (turunan ahli waris yang menggantikan) mereka ketika itu barulah saudara muncul mewaris.

Menurut ajaran kewarisan partilineal Syafi'i, yang mengatakan bahwa *kalalah* ialah keadaan kewarisan dimana pewaris tidak meninggalkan anak dan bapak telah pula meninggal lebih dahulu, barulah terdapat keadaan *kalalah* atau keadaan punah. Kalau tidak ada anak dan tidak ada bapak pewaris maka barulah saudara muncul mewarisi. Arti anak disini adalah anak laki-laki atau cucu laki-laki, sedangkan kalau tidak ada bapak dan anak yang ada adalah perempuan atau keturunan anak perempuan maka saudara akan ikut mewaris, baik saudara itu laki-laki maupun perempuan kalau dia saudara laki-laki maka dia akan disebut *ashabah bin nafsih*, memperoleh sisa. Kalau dia saudara

³⁹ Evra Willya, *Konsep Kalalah Dalam Al-Qur'an*, 136.

perempuan maka dia akan disebut *ashabah ma'alghairi* dan juga mendapat sisa.⁴⁰

Syekh Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya Tafsir Jalalain menjelaskan. Jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan Bapak dan anak (Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah; jika seseorang) umru-un menjadi marfu' dengan fi'il yang menafsirkannya (celaka) maksudnya meninggal dunia (dan dia tidak mempunyai anak) dan tidak pula bapak yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi (tetapi mempunyai seorang saudara perempuan) baik sekandung maupun seapak (maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan dia) maksudnya saudaranya yang laki-laki (mewarisi saudaranya yang perempuan) pada seluruh harta peninggalannya (yakni jika ia tidak mempunyai anak). Sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satupun diperolehnya, tetapi jika anaknya itu perempuan, maka saudaranya itu masih memperoleh kelebihan dari bagian anaknya. Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu seibu, maka bagiannya ialah seperenam sebagaimana telah diterangkan di awal surah. (Jika mereka itu) maksudnya saudara perempuan (dua orang) atau lebih, karena ayat ini turun mengenai Jabir; ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan (maka bagi keduanya dua pertiga dari harta peninggalan) saudara laki-laki mereka. (Dan jika mereka) yakni ahli waris itu terdiri dari (saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki) di antara mereka (sebanyak bagian dua orang perempuan." Allah menerangkan kepadamu syariat-

⁴⁰ H.M. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 140.

syariat agama-Nya (agar kamu) tidak (sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) di antaranya tentang pembagian harta warisan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Barra bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya mengenai faraid.⁴¹

Menurut Imam Hanafi *kalalah* adalah pewaris yang tidak mempunyai anak dan turun laki-laki dan ayah keatas, sehingga kakek menghibab para saudara.

2. Dasar Hukum *Kalalah*

a. Al Qur'an

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

⁴¹ Terjemah Kitab Tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, 65.

يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang

demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa' Ayat 12).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْثُلًا هَلَكَ
 لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا
 إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا
 تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan

perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa' Ayat 176).

b. Hadits

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُورَةِ بَرَاءَةَ وَأَخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq Aku mendengar Al Bara' radliallahu 'anhu berkata; surat yang terakhir kali turun adalah surat Bara'ah sedangkan ayat yang terakhir kali turun adalah ayat: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)." (H.R. Bukhari)

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} وَأَخِرُ سُورَةِ بَرَاءَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq dia berkata: Aku mendengar Al Bara' radliallahu 'anhu berkata: Ayat yang terakhir kali turun adalah ayat:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. (An Nisa: 176). Sedangkan surat yang terakhir kali turun adalah surat Bara'ah." (H.R. Bukhari)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُعَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ
 مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ لِي لَأَدْعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ
 الْكَلَالَةِ مَا رَاحَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مَا رَاحَعْتُهُ فِي
 الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي
 وَقَالَ يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النَّسَاءِ وَإِنِّي إِذَا أَعِشْتُ
 أَقْضِي فِيهَا بِمُضِيئَةِ يَمِينِي بِمَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَحَدَّثَنَا أَبُو
 بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ح وَحَدَّثَنَا
 زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ زَيْدٍ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ
 كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar al Muqaddami dan Muhammad bin Mutsanna dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata, telah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan Qatadah dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Ma'dan bin Abu Thalhah bahwa Umar bin Khattab berkhotbah pada hari jum'at, kemudian dia menyanjung Nabi SAW. dan Abu Bakar, lalu dia berkata, "sesungguhnya saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang menurutku

lebih penting dari *kalalah*. Saya tidak pernah mengulang-ulang konsultasi kepada Rasulullah SAW. tentang sesuatu yang melebihi konsultasiku tentang *kalalah*, beliau juga tidak pernah bersikap keras terhadap suatu hal yang melebihi sikap kerasnya kepadaku dalam masalah *kalalah*, sampai-sampai beliau menekankan jari-jarinya kepadaku sambil bersabda: "wahai Umar, belum cukupkah bagimu ayat shaif yang terdapat pada akhir dari surat An-Nisa', seandainya saya masih hidup maka saya akan menetapkan masalah *kalalah* dengan suatu ketetapan yang diputuskan oleh orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang tidak membaca Al-Qur'an. "Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ismail bin 'Ulayyah dari Sa'id bin Abu 'Arubah. (dari jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Rafi' dari Syababah bin Sawar dari Syu'bah keduanya dari Qatadah dengan isnad ini, seperti hadits tersebut." (H.R. Muslim).

c. Ijtihad Ulama

Keberadaan *walad* dalam *kalalah* menempati posisi yang pasti sebagai orang yang berhak menerima harta warisan dan mempengaruhi hak orang lain dalam pembagian harta warisan.

Adanya perbedaan pendapat tentang makna *walad* ini disebabkan oleh dua hal, yaitu

lafadz *walad* dihubungkan dengan *kalalah*, Allah secara tegas menyatakan bahwa *kalalah* adalah keadaan tidak meninggalkan *walad*.⁴²

Apabila dihubungkan dengan sebab *asbabun nuzul* ayat tersebut yaitu ketika 'Umar meminta penjelasan kepada Nabi tentang *kalalah* yang terdapat dalam Q.s, an-Nisa' ayat 12. Kedua memahami hadits Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwa saudara perempuan menjadi *'ashabah* ketika bersama dengan anak perempuan dan juga dalam memahami hadits Jabir bahwa Rasulullah SAW. memberikan hak waris kepada saudara laki-laki ketika bersama dengan anak perempuan.

Mayoritas ulama suni mengartikan *walad* sebagai anak laki-laki sehingga makna *kalalah* adalah orang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah. Adapun syiah imamiyyah mengartikan kata *walad* dengan anak laki-laki dan perempuan sehingga *kalalah* diartikan dengan orang yang meninggal yang tidak meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan serta orang tua (ayah atau ibu).⁴³

Ulama telah sepakat dalam memahami kata *walad* yang disebutkan dalam Q.s. an-Nisa' ayat 11 dan 12 serta satu kata *awlad* adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan demikian, *walad* yang dapat mengurangi hak ibu dari sepertiga menjadi seperenam, hak suami dari seperdua menjadi seperempat dan hak istri dari seperempat menjadi seperdelapan adalah anak laki-laki dan perempuan.

Namun dalam memahami kata *walad* yang disebutkan dalam ayat 176 ulama tidak sepakat. Kata *walad* disebutkan di sini sehubungan

⁴² Evra Wallya, *Konsep Kalalah Dalam Al-Qur'an*, 136.

⁴³ Evra Wallya, *Konsep Kalalah Dalam Al-Qur'an*, 136.

dengan persyaratan seseorang pewaris menjadi *kalalah*, dalam ayat tersebut bahwa seorang pewaris disebut *kalalah* bila tidak meninggalkan *walad*. Hal ini berarti keberadaan *walad* menyebabkan saudara-saudara tidak berhak menerima warisan.

Dikalangan para sahabat terjadi perbedaan pendapat tentang *kalalah* ini. 'Umar pernah bertanya kepada Rasul mengenai *kalalah*. Rasul menjawab: " cukup engkau memahami sendiri akhir Q.s. an-Nisa' ayat 176." Sebab turunnya ayat ini adalah ketika Jabir Ibn 'Abdullah mengadukan masalahnya kepada Nabi sementara ia tidak mempunyai anak dan orang tua lagi.⁴⁴

Sahabat yang menyatakan bahwa anak perempuan termasuk dalam pengertian *walad* adalah Ibnu Abbas dan Zubayr. Jika orang yang meninggal meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan maka saudara perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena karena Q.S al-nisa' ayat 176 menyebutkan bahwa saudara akan mewarisi apabila orang yang meninggal tidak mempunyai anak. Maka, bukankah anak perempuan itu dinamakan anak sehingga saudara perempuan tidak mendapat apa-apa. Berbeda dengan kedua sahabat ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam kasus bersamanya anak perempuan dan saudara perempuan maka anak perempuan mendapatkan seperdua sebagai *furudh* dan saudara perempuan mendapat seperdua sebagai *ashabah*. Pendapat ini tidak terlepas dari pemahaman mereka yang menyatakan bahwa walad itu sebagai anak laki-laki saja.

Rasyid Ridha menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perbedaan pemahaman

⁴⁴ Evra Wallya, *Konsep Kalalah Dalam Al-Qur'an*, 138.

tersebut karena saudara perempuan tidak mendapat apa-apa jika bersama anak laki-laki secara *ijma'* dan jika bersama anak perempuan maka ia mewarisinya. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa anak mencakup anak laki-laki dan perempuan sehingga saudara perempuan tidak mewarisi jika bersama anak perempuan. Alasan yang dipakai oleh mayoritas ulama dalam menetapkan bahwa hanya anak laki-laki saja yang masuk kedalam pengertian *walad* adalah hadits Ibnu mas'ud.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa anak perempuan mewarisi bersama-sama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki yang telah meninggal dan saudara perempuan. Ibnu Mas'ud menetapkan bagian untuk seorang cucu perempuan seperenam untuk menggenapkan dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan. Disamping hadits ini, ada lagi hadits lain yang dipakai oleh mayoritas ulama dalam menjelaskan bahwa anak yang dimaksud adalah anak laki-laki adalah hadits Ibnu Jabir Ibn 'Abd Allah yang menyatakan bahwa istri Sa'ad Ibn Rabi' datang menemui Rasulullah Saw. bersama dengan dua anak perempuannya. Istri Rabi' ini mengadu kepada Rasul tentang harta suaminya yang telah meninggal dunia dan diambil oleh saudara laki-laki suaminya. Maka Rasul memberikan kepada dua orang anak perempuan Sa'ad tersebut dua pertiga bagian untuk mereka seperdelapan dan sisanya untuk paman.

Pemahaman mayoritas ulama tentang pengertian *walad* terlihat bahwa *walad* itu hanya untuk anak laki-laki saja serta keturunan dari anak laki-laki tersebut. Anak perempuan serta keturunannya tidak termasuk ke dalam pengertian *walad*. Pembatasan pewarisan hanya [ada keturunan melalui garis laki-laki adalah aturan

nasab sedangkan keturunan dari anak perempuan dimasukkan kedalam kelompok *dzawil arham*.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa *kalalah* dalam pandangan ulama suni adalah orang yang meninggal dan tidak meninggalkan anak laki-laki serta ayah. Konsekuensinya adalah apabila seseorang meninggal dalam keadaan *kalalah* maka saudara akan mendapat warisan meskipun anak perempuan ada. Karena menurut mayoritas ulama suni, anak perempuan tidak mempengaruhi atau menghijab saudara dalam keadaan pewaris *kalalah*.⁴⁵

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kata Kalalah adalah mashdar dari “*Kalla*”, yang artinya penat atau letih ia. *Kala-Kalalah*, kepenatan atau keletihan. Untuk menjelaskan apa sebenarnya Kalalah itu, akan dikemukakan beberapa kutipan sebagai berikut:

- 1) Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 176
- 2) dalam Tafsir al-Manar disebutkan bahwa *Kalla-Yakillu* dengan arti *al-kalalah* yaitu kepenatan atau jauh selain kerabat anak dan bapak, karena lemahnya hubungan kepada kerabat *Ushul* dan *Furu’*.
- 3) Dalam Kitab Tafsir Ibnu Kasir dijelaskan bahwa Kalalah diambil dari kata *Ikilil* yaitu mahkota yang membelit di kepala dari samping dan dimaksud disini adalah orang yang menjadi ahli waris si mayit dari kerabat menyamping atau *hawasyi*, tidak ada *Ushul* dan *Furu’*nya.

Beberapa kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kalalah adalah ahli waris yang

⁴⁵ Evra Willya, *Konsep Kalalah Dalam Al-Qur’an*, 138.

ditinggalkan si mayit tidak ada dari jurusan atas dan bawah (*suhul dan furu'*), ahli warisnya hanya dari samping (*hawasyi*).

Orang tua dan anak merupakan dua ujung seseorang karena itu bila kedua ujung itu tidak ada, dan yang mengelilingi si mayit hanya saudara-saudaranya saja, diumpamakan seperti mahkota yang membelit di kelapa itulah sebabnya disebut *Kalalah*.

Ulama berbeda pendapat dalam memahami lafadz walad dalam kalimat laisa lahu walad. Sebagian mengatakan maksud walad hanya anak laki-laki saja tidak termasuk anak perempuan. Tetapi menurut pendapat ulama muhaqqiqun yang dimaksud dengan walad adalah anak laki-laki dan perempuan.

Pendapat kedua beralasan sebagai berikut:

- 1) Saudara perempuan tidak akan mendapat seperdua dari harta warisan jika ada anak perempuan, jika ia bersama-sama dengan anak perempuan kedudukannya hanya sebagai asabah ma'al qhair. Memang ada kemungkinan saudara perempuan mendapat seperdua, dengan syarat ahli waris hanya dia bersama-sama dengan seorang anak perempuan saja. Tetapi bagian ini pun dari sebab kedudukannya sebagai *ashabah*, bukan merupakan bagian tetapnya atau fardhnya.
- 2) Saudara laki-laki tidak akan mendapat seluruh harta jika ada anak perempuan, dia hanya mendapat sisa harta setelah bagian anak perempuan.

Dari alasan-alasan ini jelaslah bahwa adanya anak perempuan mempengaruhi bagian yang telah tercantum dalam ayat. Maka tidaklah dikatakan seseorang itu sebagai *Kalalah*, jika dia masih meninggalkan anak perempuan.

Anak perempuan dalam hal ini yang mendapat bagian seperdua harta, sedangkan saudara perempuan hanya sebagai *asabah* dengan sebab dia bersama-sama dengan anak perempuan.

Selanjutnya bahwa pengertian *walad* juga mencakup cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit, sebab cucu laki-laki tersebut menduduki banyak fungsi, jika ayahnya tidak ada lagi, yaitu sebagai pendinding saudara-saudara dan kedudukannya sebagai *asabah*.

Jadi walaupun si mayit tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan, tetapi mempunyai cucu laki-laki dari anak laki-laki maka saudara-saudara si mayit terdinding. Dan jelaslah bahwa kehadiran cucu mempengaruhi bagian-bagian saudara seperti tercantum dalam ayat *Kalalah*.

Istilah *walad* secara mutlak mencakup anak turun si mayit (*Far'u Warits*) betapapun jauh derajat menurunnya. Salah seorang ulama ilmu *faraidh* yang terkenal yaitu Zaid bin Sabid mengatakan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki menduduki tempat anak laki-laki, bila si mayit tidak meninggalkan anak, laki-laki atau perempuannya mereka (cucu-cucu itu) seperti laki-laki dan perempuannya anak si mayit. Mereka juga dapat menghibab sebagaimana anak-anak mayit menghibab.

Kemudian timbul masalah, apakah yang dimaksud dengan "*ushul*" dalam *kalalah* itu termasuk juga ibu? Secara umum, yang dimaksud dengan *ushul* ialah ayah dan ibu si mayit. Tetapi dalam masalah ini yang dimaksud *ushul* disini hanyalah ayah saja. Tidak termasuk ibu sebab

ayahlah yang dapat melindungi bagian saudara, sederhana ibu tidak dapat melindungi saudara. Jadi jika seseorang meninggal dunia, tidak ada meninggalkan *furu' waris* dan ayah, tetapi mempunyai ibu dan saudara, maka bagian saudara-saudara tersebut adalah seperti yang tercantum dalam kalalah. Kehadiran ibu sebagai ahli waris tidak mempengaruhi bagian saudara-saudara. Bahkan sebaliknya saudara-saudaralah yang mempengaruhi bagian ibu, sebab dengan adanya dua orang saudara atau lebih dapat menghibah nuqshan ibu.

Dari uraian-uraian diatas dapatlah diambil kesimpulan sejauh mana pengertian *ushul* dan *furu'* yang terdapat dalam batasan-batasan untuk pengertian *Kalalah*.

e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 181 menjelaskan. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182 menjelaskan. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183 menjelaskan. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁴⁶

f. Yurisprudensi

Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0010/Pdt.P/2014/PAJS.

Bahwa (Mati Kalalah). Jika ditarik Garis Hukumnya maka sebagaimana yang termaktub Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 176:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara lakilaki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kalalah ialah : seseorang yang mati tidak meninggalkan ayah dan anak Jika garis hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 176 ini terperinci, maka dapat diperoleh Garis Hukum, Sbb. Mereka minta fatwa kepada engkau Hai Muhammad (mengenai Mati Kalalah), katakanlah bahwa Allah memberi fatwa

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 181 182 183.

kepada kamu mengenai (arti) Kalalah itu ialah jika seseorang meninggal dunia tidak ada baginya walad (atau mawali walad);

1. Kalau (bagi orang yang mati kalalah itu) ada seorang saudara Perempuan, maka bagi saudara perempuan itu seperdua harta peninggalannya;
2. Kalau orang yang mati kalalah itu seorang perempuan (atau seorang laki-laki) dan baginya ada saudara laki-laki maka saudara laki-lakinya itulah yang mewarisi (semua harta) nya, jika tidak ada walad (atau mawali walad) bagi saudara perempuan (atau saudara laki-laki) yang mati itu;
3. Kalau bagi orang yang mati kalalah itu ada saudara perempuan dua orang (atau lebih) maka bagi keduanya (bagi mereka) dua pertiga harta peninggalan;
4. Dan jika bagi orang mati kalalah itu ada saudara-saudara yang terdiri atas laki-laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan;
5. Allah menerangkan ketentuan tersebut kepada kamu agar kamu tidak tersesat (mengenai pengertian kalalah dan pembagian warisan apabila terjadi pewarisan dalam hal kalalah itu), dan Allah itu mengetahui segala sesuatunya;

Bahwa demikian pula jika garis hubungan darah yang ditetapkan Dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat diperoleh Garis Hukum, Sebagai berikut:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung

seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau se ayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua banding satu dengan saudara perempuan.

Bahwa demikian pula jika garis hubungan darah yang ditetapkan dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;⁴⁷

⁴⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 0010/Pdt.P/2014/PAJS, 28 Januari 2014.

C. Penelitian Terdahulu

NO.	Judul Penelitian	Penulis/Pe neliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN KALALAH TERHADAP ANAK ANGGAT	Nur Alam Sari Aziz	Kualitatif	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Nur Alam Sari meneliti dan memaparkan tentang pelaksanaan waris kalalah dalam tinjauan hukum Islam terhadap Anak Angkat
2.	KALALAH MENURUT IMAM SYAFI' DAN	M. Guntur Ageng Prayogi	Library Research	Penelitian yang dilakukan oleh saudara M.

	HAZAIRI N SERTA IMPLIKA SINYA TERHAD AP HUKUM KEWARIS AN ISLAM DI INDONES IA			Guntur Ageng Prayogi memapar kan dan mengkaji tentang waris kalalah menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hazairin.
3.	WARIS KALALAH DALAM PANDAN GAN WAHBAH AZ- ZUHAILY	Putri Ajeng fatimah	Librar y Resear ch	Peneliti an yang dilakuka n oleh saudari Putri Ajeng Fatimah memapar kan dan mengkaji tentang waris kalalah menurut pandang an Wahbah Az- Zuhaily.

Narasi / Penjelasan (Persamaan dan Perbedaan)

1. Skripsi yang ditulis oleh saudara Nur Alam Sari Aziz sama-sama meneliti tentang waris *kalalah*. Akan tetapi saudara Nur Alam Sari Aziz lebih fokus ke pelaksanaan pembagian waris *kalalah* terhadap anak angkat. Sedangkan skripsi yang diteliti penulis menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pembagian waris *kalalah* secara umum.
2. Skripsi yang ditulis oleh saudara M. Guntur Ageng Prayogi sama-sama membahas tentang waris *kalalah* akan tetapi saudara M. Guntur Ageng Prayogi lebih fokus ke penjelasan waris *kalalah* menurut pandangan Imam Syafi'i dan Hazairin. Sedangkan skripsi yang diteliti oleh penulis menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembagian waris *kalalah* secara umum.
3. Skripsi yang ditulis oleh saudari Putri Ajeng Fatimah sama-sama menjelaskan tentang waris *kalalah*. Akan tetapi saudari Putri Ajeng Fatimah lebih fokus ke penjelasan waris *kalalah* menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan skripsi yang diteliti penulis menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembagian waris *kalalah* secara umum.

D. Kerangka Berfikir

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun kerangka berfikir sebagai berikut:

